

yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³ Agar sumber dana zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat miskin dan menghilangkan kesenjangan sosial, dan ini merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Zakat ada dua macam yaitu: Zakat harta (*mal*) dan Zakat fitrah (*zakat an-nafs*). Zakat harta (*mal*) adalah zakat yang diwajibkan kepada pemilik harta ketika terpenuhi syarat-syaratnya seperti nishâb dan haul, walaupun tidak semua zakat mal ada nishâb dan haul. Sedangkan zakat yang berkaitan dengan badan (*zakat an-nafs*) atau zakat fitrah adalah kewajiban bagi kaum muslimin yang dikeluarkan pada hari Raya Idul Fitri.⁴ Dalil tentang zakat fitrah adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظَ لَهُ) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرُوا أَنَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. (رواه البخاري ومسلم)⁵

Artinya: “Telah bercerita kepada kita Abdullah bin Maslamah bin Qo’ nab dan Qutaybah bin Said berkata: telah bercerita kepada kita Malik dan telah bercerita kepada kita Yahya bin Yahya (lafadnya dari Yahya) saya membaca kepada Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a: sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan kepada manusia dengan mengeluarkan satu takaran kurma atau gandum kepada setiap hamba yang merdeka atau budak, baik laki – laki maupun perempuan dari kaum muslimin”. (HR. Bukhari dan Muslim)

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 1

⁴Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, hal. 58-59

⁵Imam Abi Husain Muslim, *Sohih Muslim*, Bairut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, hal. 677

Dalam pelaksanaan zakat terdapat ketentuan bagi orang yang melaksanakan zakat (*muzzaki*) dan orang yang akan menerima zakat (*mustahiq*). Bagi *muzzaki*, selain beragama Islam, syarat yang harus terpenuhi untuk pelaksanaan zakat adalah batasan jumlah harta dan waktu kepemilikan harta.⁶ Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, dalam UU No.38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 2 tentang pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.⁷ Dan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

لَا تُزَكُّوا زَكَاتِكُمْ لَكُمْ أَوْلِيَاءٍ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ إِنَّ الْأَوْلِيَاءَ بِالْأَثَمِ وَأَلْسِنَتِهِمْ وَبِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ أَكْثَرُ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana".⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas bersifat umum. Para ulama berbeda pendapat tentang golongan yang berhak menerima zakat fitrah: *Pertama*, pendapat

⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 117

⁷ Penjelasan pasal 16 ayat 2 yang berbunyi; mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharib, sabilillah dan ibnu sabil, yang di dalam terdapat orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti: anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak telantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana.

⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 196

Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama' bahwa, yang berhak menerima zakat adalah semua golongan "delapan *asnaf*". Yang kedua pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama' Salaf dan Khalaf, diantaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Sa'id bin Jabir dan Maimun bin Mihran, bahwa orang yang berhak menerima zakat tidak harus semuanya (delapan *asnaf*). Berlandaskan Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Zakat fitrah itu adalah untuk memberi makan orang-orang miskin".⁹

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzzaki*.¹⁰

Zakat merupakan instrumen yang dapat menjaga jarak orang kaya dan orang miskin. Bagi orang kaya kadang terlintas dibenaknya sifat takabur ketika bisa melakukan zakat (*muzzaki*), sedangkan orang miskin akan merasa rendah diri karena tidak bisa melakukan zakat bahkan timbul sifat iri hati dan dengki ketika melihat orang kaya berzakat.

⁹Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Bin Syaikh, *Lubaabut Tafsir Minibni Katsir*, diterjemahkan M. Abdul Ghaffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Cet. IV; Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2007, hal. 150

¹⁰ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987, hal. 51

Kekayaan memiliki pengaruh terhadap penerimaan zakat, dimana Islam mengharamkan orang kaya untuk menerima zakat. Adapun dalil diharamkannya orang kaya menerima zakat adalah Nabi SAW menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi pernah mengatakan:¹¹

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْأَنْبَارِيُّ الْحَتْلَبِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رِيحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".¹²

Artinya: “Telah bercerita kepada kita Abad bin Musa al-Anbariyyu al-Khottaliyyu, telah bercerita kepada kita Ibrahim yakni Ibn Said berkata: Bapak ku telah bercerita kepada ku, dari Rayhan bin Yazid dari Abdullah bin Amr R.A. dari Nabi SAW beliau bersabda:“ Tidak halal zakat itu untuk orang kaya dan tidak halal juga bagi orang kuat anggota badannya (mampu bekerja)”.

Adapun orang kaya yang diharamkan menerima zakat adalah orang yang kebutuhan hidupnya terpenuhi serta mempunyai kelebihan harta dan sudah mencapai batas nishab.¹³ Pemberian zakat kepada orang kaya merusak hikmah diwajibkannya membayar zakat, karena salah satu tujuan dibagikannya zakat adalah memberikan kecukupan kepada fakir miskin.¹⁴ Konteks miskin dalam hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِرَامِيَّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (لَيْسَ مِسْكِينٌ بِهَذَا الطَّوْفِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ. فَتُرْدُهُ

¹¹Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyah, 1995, hal. 119

¹² Imam Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Kutub Ilmiyah, Jus 2, hal. 481

¹³Ibnu Rusyd al-Hafid, *Op.cit*, hal. 115

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973) alih bahasa oleh: Salmar Harun dkk, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999, hal. 59

اللِّقْمَةُ وَاللَّقَمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ). قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ (الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُعْنِيهِ. وَلَا يُفْطِنُ لَهُ , فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ . وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً). (رواه البخاري ومسلم).¹⁵

Artinya: ”Telah bercerita kepada kita Qutaibah bin Said, telah bercerita kepada kita Muhiroh (yaitu bangsa hizam) dari Abi Zinad dari U’roj dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi atau satu dua biji kurma, kemudian sahabat bertanya: siapakah orang miskin wahai Rasul? kemudian Rasul menjawab orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan mereka itu tidak meminta-minta pada orang lain”.

Islam memandang harta kekayaan mempunyai nilai yang sangat strategis, karena merupakan alat untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.¹⁶ Dan kesejahteraan bersama dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang diperintahkan Allah SWT Kekayaan juga mencerminkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia.¹⁷

Kekayaan dalam bahasa arab adalah *Al-ghina'* yang merupakan bentuk Masdar. Sedangkan *ghani* adalah orang kaya (yang berkecukupan). Seseorang dikatakan kaya apabila dia tidak lagi membutuhkan orang lain, dan salah satu bentuk kekayaannya adalah dalam konteks harta benda, yang maknanya adalah kemudahan, kecukupan, berlimpahnya harta benda, dan tidak lagi membutuhkan harta selain harta benda yang dimilikinya sendiri.¹⁸ Kemudahan (*Al-yasar*) dalam bahasa arab merupakan sinonim kata *ghina* (kaya), begitu juga dengan para ahli fiqh yang menggunakan kata *Al-yasar*. Karena antara kaya dan kemudahan saling

¹⁵Imam Abi Husain Muslim, *Sohih Muslim*, Bairut Libanon: Darul Kutub Ilmiah, hal. 719

¹⁶ Abdurrahman Qadir, *Op.cit*, hal. 5

¹⁷Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet. 1, Bandung: Mizan, 1994, hal. 11

¹⁸Abdullah Lam bin Ibrahim, *Ahkam Al-Aghniya' fi-asy Syari'ah al-Islamiyah wa as' aruhu*, Yordania: Dar an-Nafais, hal. 3

berkaitan satu sama lainnya.¹⁹ Hubungan harta benda dengan orang kaya, adalah bahwa harta benda penyebab orang dianggap kaya, dengan jumlah banyak dan berlimpah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya yang ditanggungnya.²⁰

Kebanyakan di pulau Jawa, merupakan desa nelayan atau desa pertanian. Di mana penghasilannya kadang hanya pas-pasan buat makan atau kebutuhan primernya. Tetapi berbeda tentang masalah agamanya. Masyarakat Tegal pada dasarnya merupakan masyarakat agamis dimana dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya yang menggambarkan bahwa orang Tegal itu berjiwa agama Islam.²¹ Masyarakat disana selain taat menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan Rasul Nya juga sangat segan dan taat kepada kyai yaitu dengan mematuhi dan melaksanakan apa yang diucapkan dan disukai dalam kesehariannya yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Kyai dalam masyarakat desa Tarub, kecamatan Tarub, kabupaten Tegal sangat diperlukan dalam berbagai hal. Seperti imam masjid maupun musholah, guru ngaji, imam slametan, imam jamiyahan sampai-sampai masalah kultur sosial. Karena seorang kyai dianggap mempunyai ilmu agama yang kuat sehingga, bisa menjadi panutan para warganya²²

¹⁹*Ibid*, hal. 6

²⁰*Op.cit*, hal. 8

²¹Diperoleh dari Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Tegal Tahun 2012 menerangkan bahwa: mayoritas penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2012 adalah beragama Islam, yaitu sebanyak 1.579.393 orang (99,47%). Selebihnya sebanyak 4.573 orang (0,29%) beragama Kristen, 2.546 orang (0,16%) beragama Katholik, 512 orang (0,03%) beragama Hindu, 467 orang (0,03%) beragama Budha dan 179 orang (0,01%) beragama Konghucu dan 73 orang beragama lainnya.

²²Wawancara dengan Bapak Sadnan di rumahnya Selasa, 22 Oktober 2013 jam 19.30 wib

Dalam tradisi pelaksanaan pemberian zakat fitrah yang dilakukan masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal, pada malam terakhir bulan Ramadhan (dimulai setelah sholat maghrib sampai selesai) yang diberikan kepada *Kyai*, selain beras 2,5 kg ditambah dengan uang seikhlasnya (dari dua ribu rupiah sampai lima ribu pada umumnya). Hal ini penting dan tidak boleh diabaikan, karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat berkaitan dengan pemberian zakat fitrah. Yang pada mulanya hanya dianggap shodaqoh kemudian menjadi tradisi. Walaupun ada sebagian masyarakat yang menstribusikan zakatnya langsung kepada fakir dan miskin.²³

Dengan adanya realita di atas maka, penulis tertarik untuk meneliti tradisi pemberian zakat fitrah kepada kyai "mampu" yang terjadi di desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal terjadi kesenjangan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat di Indonesia atau hukum positif serta dalam hukum Islam yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Sepanjang penelitian ini dilakukan, peneliti belum memperoleh informasi tentang adanya penelitian serupa di lokasi yang sama di desa Tarub, kecamatan Tarub, kabupaten Tegal, baik dengan perspektif hukum Islam ataupun hukum positif. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu desa Tarub, kecamatan Tarub, kabupaten Tegal. Penelitian tentang *mustahiq* zakat ini diberi judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT” (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat**

²³ *Ibid*

Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk lebih detailnya akan diagendakan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal terhadap *mustahiq* zakat kyai “mampu”?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal terhadap *mustahiq* zakat kyai “mampu”.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang persepsi masyarakat dan pandangan hukum Islam tentang persepsi masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu”. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti mengetahui persepsi masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal terhadap *mustahiq* zakat kyai “mampu” dan sekaligus peneliti menyelesaikan satu permasalahan yang ada dimasyarakat tentang kejelasan hukum Islam tentang tradisi masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu”. Selain itu peneliti juga menyelesaikan satu tugas akademik.

Terutama bagi masyarakat desa Tarub, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini menyelesaikan satu permasalahan dan menghasilkan kejelasan hukum tentang tradisi masyarakat desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu”.

2. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan wacana keilmuan tentang *mustahiq* zakat dan realita yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini juga menjadi referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian ini, maka berikut ini penulis akan paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Sueni dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pendayagunaan zakat dilakukan dengan bentuk pemberian beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu. Secara hukum Islam, anak-anak belum dapat dijadikan sebagai mustahik zakat selama mereka masih memiliki orang tua yang seagama (Islam). Pendistribusian tersebut lebih didasarkan pada anggapan bahwa anak hanyalah obyek zakat sedangkan dasar mustahiknya dilandaskan pada kondisi orang tua mereka.²⁴

Kedua, skripsi yang disusun oleh Heru Rahmawan, dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Di Desa Gondang Dusun Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya praktek distribusi zakat fitrah yang dibagikan secara merata kepada warga dan pelaksanaan tersebut merupakan adat kebiasaan masyarakat setempat dan menjadi agenda yang selalu dilaksanakan panitia dalam setiap periode kepengurusan zakat fitrah. Adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan.²⁵

²⁴ Sueni, *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Tidak Dipublikasikan, Skripsi IAIN Walisongo, 2003).

²⁵ Heru Rahmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Di Desa Gondang Dusun Umbul Harjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta*. (Tidak Dipublikasikan, Skripsi UIN Yogyakarta, 2007).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Agus Kanif dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiqq Zakat Fitrah Studi Kasus Di Desa Banaran Grabag Magelang*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya *mustahiq* terbagi menjadi 3 golongan yaitu: golongan bawah, golongan menengah dan golongan atas, serta bagian takaran yang diperoleh dari tiap-tiap golongan juga berbeda. Dan hal ini memperlihatkan belum tepatnya sasaran zakat fitrah walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan antara warga satu dengan lainnya, karena bertentangan dengan dalil Syara'.²⁶

Penelitian-penelitian diatas sama dengan penelitian yang penulis laksanakan, yakni bertujuan untuk mengetahui mustahik zakat. Namun, dari semua penelitian yang telah ada, belum ada satu pun yang memusatkan kajian pada persepsi masyarakat terhadap mustahik zakat (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

²⁶ Agus Kanif dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiqq Zakat Fitrah Studi Kasus Di Desa Banaran Grabag Magelang*. (Tidak Dipublikasikan, Skripsi UIN Yogyakarta, 2008).

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 126-127.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penelitian ini bersifat *kualitatif* maksudnya adalah penelitian yang menghasilkan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis.²⁸

Dan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁰ Data diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana tradisi masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu” di desa

²⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989, hlm. 3.

²⁹ *Ibid*, hal. 6

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hal. 56

Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal. Termasuk yang diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku tradisi masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu” di desa Tarub kecamatan Tarub kabupaten Tegal.

b. Data Sekunder

Adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, maupun hasil karya lain yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³² Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan ke lokasi secara langsung terhadap proses pengeluaran zakat fitrah yang menjadi obyek penelitian yang berada di desa Tarub, kecamatan Tarub, kabupaten Tegal.

³¹ Soejono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12

³² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 104

b. Wawancara atau Interview

Interview yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas (*unguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingatkan data apa yang akan dikumpulkan.³³ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari *interviewer* sehubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan pada orang-orang yang terlibat dalam pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu” yakni masyarakat, tokoh agama setempat dan pelaku yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu”.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁴ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama

³³Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, hal. 132

³⁴Suharsimi Arikunto, *Ibid*, hal. 206

penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

4. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁵ Dalam penelitian populasi yang diteliti adalah semua masyarakat yang ada di desa Tarub, berjumlah 3298 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari pedagang konveksi, yaitu 10% dari populasi.

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.³⁶

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, dan informan dalam penelitian.³⁷

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data, mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Ibid*, hal. 131

³⁶ *Ibid*

³⁷ Prof. Dr. Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", Bandung: ALFABETA, 2012, hlm.

menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Analisis data penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data dengan cara menggambarkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan menguraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan data sekunder. Maka Yang dimaksud adalah bahwa data yang telah diperoleh tentang pelaksanaan *pemberian zakat fitrah* yang terjadi di desa Tarub melalui pendekatan *kualitatif*, kemudian menafsirkannya dengan bentuk *deskriptif* tentang proses *pelaksanaannya* yang terjadi di desa Tarub tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II ZAKAT FITRAH

Dalam bab ini membahas teori umum zakat fitrah yang berisi tentang Pengertian, dan Dasar Zakat Fitrah, Waktu, Kadar, dan Jenis Zakat Fitrah, Muzzaqi dan *Mustahiq* Zakat Fitrah dan Hikmah Disya'riatkannya Zakat Fitrah hal ini diletakkan dalam bab ini, agar dapat dijadikan bekal bagi peneliti untuk menguji dan mengukur kebenaran teori dengan realitas di masyarakat.

BAB III TRADISI PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA KYAI “MAMPU” DI DESA TARUB

Dalam bab ini membahas tentang Gambaran Umum Lokasi penelitian desa Tarub (geografi dan demografi, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan keadaan masyarakat) dan Tradisi Pemberian Zakat (pelaksanaan pemberian zakat mal dan tradisi pelaksanaan pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu” di desa Tarub).

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA KYAI “MAMPU” (Studi Kasus Di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

Dalam bab ini berisi tentang Persepsi Masyarakat desa Tarub Terhadap Mustahik Zakat Fitrah Kyai “Mampu” dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di desa Tarub.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, Saran dan Penutup dari penulis terhadap topik penelitian.